



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 396 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 344 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah pejabat kepala bidang verifikasi dan perbendaharaan badan keuangan, semula tertulis **Nurdin, S.Sos.,M.Si** diubah menjadi **Yusnita Yuliasari, SS.,M.Si**
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Maret 2022